

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Penyelesaian yuridis terhadap pembatalan sertipikat hak atas tanah berdasarkan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten telah berjalan dengan lancar sesuai dengan permohonan, sehingga dapat menemukan subjek hak yang baru sesuai dengan kepastian hukum. Permohonan yang masuk kemudian petugas Kantor Pertanahan Kabupaten melakukan pemeriksaan lapangan dan gelar perkara. Hal tersebut guna mendapatkan surat keputusan dari Kepala Kantor Pertanahan untuk mendaftarkan permohonan pendaftaran SK Pembatalan Sertipikat.
- 2) Kendala dalam penyelesaian pembatalan sertipikat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu, bidang tanah yang menjadi perkara tersebut tidak dikuasai secara fisik oleh pemohon pendaftaran pembatalan sertipikat, petugas loket Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten yang kurang teliti dalam pemeriksaan berkas permohonan, sertipikat hak milik tidak dapat diserahkan karena dipegang oleh pihak tergugat, pemohon belum tahu prosedur

pendaftaran, mengenai amar putusan yang tidak menegaskan secara lugas, pemohon belum tahu tahapan atau prosedur pendaftaran, serta kurang pemahannya petugas penerima berkas dan petugas entri data.

B. Saran

Dari pembahasan di atas, maka penulis memberikan saran:

- 1) Masyarakat harus berperan aktif dan memberikan data yang sejujur-jujurnya dalam pendaftaran tanah dan sertifikat hak atas tanah. Masyarakat juga harus ikut serta dalam tertib administrasi pertanahan dengan memberikan konfirmasi perkembangan dari tanah tersebut.
- 2) Perlunya peningkatan sumber daya manusia bagi aparat Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten dalam hal kemampuan dan keahlian di bidang hukum dan kajiannya yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya di bidang pertanahan. Serta perlunya kecermatan dan ketelitian dalam pencegahan dan pengawasan yang berkaitan dengan penerbitan sertipikat agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achmad, S, 2008, *Pembatalan Dan Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Pengganti (Studi Kasus Pembatalan Sertipikat Putusan MA No. 987 K/Pdt/2004)*, Semarang, Universitas Diponegoro.
- Arnowo, Waskito, 2019, *Penyelenggaraan Pendaftaran tanah di Indonesia*, Jakarta, Prenadamedia Group.
- Fea, D. R. O., 2018, *Panduan Mengurus Tanah dan Perizinannya*, Yogyakarta, Legality.
- G.Kartasapoetra, R.G. .Kartasapoetra, A.G..Kartasapoetra, A. S.,1991, *Hukum Tanah: Jaminan UUPA bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Jakarta, Rineke Cipta.
- Harsono, Boedi,1999, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria*, Jakarta, Djambatan.
- _____, 2003, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya* Jakarta, Djambatan.
- Ilmar, Aminuddin, 2012, *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Laporan Kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten 2021*
- Menggala, S. dan H. B. N, 2005, *Pembatalan dan Kebatalan Hak Atas Tanah*, Yogyakarta, Tugu Jogja Pustaka.
- Mertokusumo, S, 2008, *Hukum dan Politik Agraria*, Jakarta, Karunika.
- _____, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty.
- Nandang Alamsah Deliamoor, D, 2017, *Teori & Praktek Kewenangan Pemerintah*, Bandung, Unpad Press.
- Parlindungan, AP, 1986, *Komentor Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Bandung, Alumni.

Perangin, E, 2005, *Hukum Agraria di Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Philipus M. Hadjon, et.al., 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Introduction to the Indonesian Administrative law*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press.

Purwanto, Djoko Prakoso dan Budiman Adi, 1985, *Eksistensi Prona sebagai Pelaksanaan Mekanisme Fungsi Agraria*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Rahardjo, S, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Samsi Haryanto, 2011, *Metode Wawancara dalam Penelitian Sejarah (Non Studi Dokumenter)*, Solo, UNS Press.

Samun Ismaya, 2013, *Hukum Administrasi Pertanahan*, Yogyakarta, Graha Ilmu.

_____, 2019, *Penyelesaian Kasus Pertanahan*, Yogyakarta, Suluh Media.

Santoso, U, 2011, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Jakarta, Kencana.

_____, 2014, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Jakarta, Prenadamedia Group.

Sugiyono, 2018, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta.

Susanti, Dyah Ochtorina & Aan Efendi, 2018, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta, Sinar Grafika.

Taufani, S. dan G., 2020, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Rajawali Pers.

Taufik Makaro, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Rineka Cipta.

Urip Santoso, 2011, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Jakarta, Kencana.

JURNAL

Hidayat, R. A., 2016, “Analisis Yuridis Proses Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah Pada Kawasan Hutan”, dalam *Journal Magister Kenotariatan Universitas Mataram, Vol. 1, No. 1*.

- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y, 2019, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, dalam *Jurnal Crepido, Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat Dan Ilmu Hukum*, 1(1).
- Natalia, Njoo Novi, 2007, “Penyelesaian Hukum Terhadap Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Yang Cacad Hukum Administratif Di Kantor Pertanahan Kota Semarang”, dalam *Tesis Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang*.
- Permadi, I, 2016, Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Tanah Bersertifikat Ganda Dengan Cara Itikad Baik Demi Kepastian Hukum. *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 2.
- R. Tony Prayogo, 2016, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang”, dalam *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13. No. 2.
- Safi’i, Imam Rahmat, Rachmat Safa’at, Shirly Claudia Permata, 2018, “The Implementation of Judge’s Decision on the Cancellation of Land Title Certificate”, dalam *Nationally Accredited Journal, Decree No. 30/E/KPT/2018*, Vol. 6, No.3.
- Sholahudin, Umar, 2017, Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria”, dalam *Journal Dimensi*, Vol.10, No. 2.
- Widaningsih, Wiwin, 2008, “Analisis terhadap Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah di Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang (Studi Kasus Perkara: Register Nomor 1486K/Pdt/2005 Jo. 92/Pdt/2002/PT.Bdg/2001/PN.Krw)”, Tesis Universitas Indonesia.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 5 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-pokok Agraria, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1369.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1693.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 tentang Percepatan Program Nasional Agraria Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1275.

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.



